



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN CYBER SECURITY
(Studi Komparatif Indonesia dan Singapura)**

Skripsi



Oleh

Sylvia Faradina Amandasari Arthaputri

22001021142



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024



**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN CYBER SECURITY
(Studi Komparatif Indonesia dan Singapura)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh

Sylvia Faradina Amandasari Arthaputri

22001021142

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2024

SUMMARY

PERSONAL DATA PROTECTION AS A FORM OF CYBER SECURITY (COMPARATIVE STUDY OF INDONESIA AND SINGAPORE)

Sylvia Faradina Amandasari Arthaputri¹
Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of personal data protection as a form of cyber security with a comparative study of Indonesia and Singapore. Technological crimes such as data hacking that have occurred in the past few years are proof that Indonesia is still weak in its cyber security so that legal arrangements are needed to overcome this problem by looking at one of the countries that has the best cyber security in Southeast Asia, namely Singapore. Based on this background, this paper raises the following problem formulations: 1. How is the protection of personal data according to Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection as a form of cyber security realization? 2. How is the comparison of personal data protection arrangements in Indonesia and Singapore?

This research uses normative juridical research with a comparative descriptive approach which is the focus of the research. The normative juridical approach is a type of research that focuses on the study and interpretation of applicable legal norms and in this case is descriptive comparative because it describes the differences in arrangements that apply in two different countries.

The results show that Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection regulates several things, namely: collection of personal data, personal information can only be used in accordance with the reasons for obtaining it, personal data security needs to be protected from unlawful access, authority to disclose and manage personal information, including the transfer of personal data. This law has also realized the three indicators of cyber security, namely Confidentiality, Integrity, and Availability so that it can be an effective legal umbrella in protecting the personal data of the Indonesian people from cyber crimes such as data hacking. When compared with the existing regulation in Singapore, namely the Personal Data Protection Act 2012, there are many similar regulations and policies in its content, but the most significant differences are in the scope of regulation, the definition of personal data, and the sanctions imposed. For the practice of enforcement and effectiveness of the enactment of regulations in Singapore, there is also an institution called the Personal Data Protection Commission (PDPC) and there is a Do Not Call Registry provision where people have the right to receive or reject short messages (SMS or MMS) from unwanted parties or marketing organizations.

Keywords: *Personal Data Protection, Cyber Security, Singapore*

¹ Student of the Faculty of Law, Islamic University of Malang

RINGKASAN

**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN CYBER SECURITY
(STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN SINGAPURA)**

Sylvia Faradina Amandasari Arthaputri²
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan perlindungan data pribadi sebagai bentuk *cyber security* dengan studi komparatif Indonesia dan Singapura. Kejahatan teknologi seperti peretasan data yang terjadi berapa tahun belakang ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih lemah terhadap keamanan sibernya sehingga diperlukan pengaturan hukum untuk masalah tersebut dengan melihat salah satu negara yang memiliki keamanan siber terbaik di Asia Tenggara yakni Singapura. Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perwujudan *cyber security*? 2. Bagaimanakah perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif komparatif yang menjadi fokus penelitian. Pendekatan yuridis normatif merupakan tipe penelitian yang berfokus pada kajian dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan dalam hal ini bersifat deskriptif komparatif karena mendeskripsikan perbedaan pengaturan yang berlaku dalam dua negara yang berbeda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai beberapa hal yakni: pengumpulan data pribadi, informasi pribadi hanya dapat digunakan sesuai dengan alasan perolehannya, keamanan data pribadi perlu dilindungi dari akses yang melanggar hukum, wewenang untuk mengungkapkan dan mengelola informasi pribadi, termasuk juga pemindahan data pribadi. Undang-undang ini juga telah mewujudkan ketiga indikator *cyber security* yakni *Confidentiality* (kerahasiaan), *Integrity* (integritas), dan *Availability* (ketersediaan) sehingga dapat menjadi payung hukum yang efektif dalam melindungi data pribadi masyarakat Indonesia dari kejahatan siber seperti peretasan data. Adapun jika dikomparasi dengan pengaturan yang ada di Singapura yakni *Personal Data Protection Act 2012* dalam isinya sudah banyak regulasi dan kebijakan yang sama akan tetapi perbedaan yang paling signifikan terdapat dalam lingkup regulasi, definisi data pribadi, dan sanksi yang dikenakan. Untuk praktik penegakan dan efektifitas berlakunya peraturan di Singapura ini juga telah hadir lembaga bernama *Personal Data Protection Commission* (PDPC) dan terdapat ketentuan *Do Not Call Registry* dimana masyarakat memiliki hak untuk menerima maupun menolak pesan singkat (SMS atau MMS) dari pihak ataupun organisasi *marketing* yang tidak diinginkan.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, *Cyber Security*, Singapura

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat, memunculkan banyak inovasi baru dari teknologi.³ Indonesia merupakan salah satu dari sekian negara yang mengalami perkembangan teknologi, sejalan dengan itu media komunikasi dan informasi mendapat dampak dari perkembangan teknologi yaitu dengan adanya kejahatan siber di dalam informasi berbasis teknologi atau internet contohnya peretasan data yang marak terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi sinyal bahwa pesatnya perkembangan teknologi meskipun mempermudah kegiatan dan aktivitas dalam berkomunikasi lantas dapat memunculkan ancaman terhadap keamanan siber (*cyber security*) yang salah satunya berkaitan dengan perlindungan terhadap data-data pribadi yang tadinya hanya bersifat konvensional mengalami masa transisi melalui perkembangan teknologi yang maju sehingga diintegrasikan dalam suatu sistem komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai media penyimpanannya. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah payung hukum yang dapat melindungi data pribadi untuk mengurangi risiko tersebut dengan mewujudkan sistem perlindungan dari serangan digital melalui *cyber security*.

³ Abdul Rokhim dan Sri Ayu Lestari. Implementasi Media Visualisasi 360 Pada Platform Android Untuk Promosi Penjualan Kendaraan Bekas. *Jurnal Teknika*. Vol.11 (No.2) Tahun 2019. hlm.1127

Cyber security (keamanan siber) dan perlindungan data pribadi menjadi isu yang semakin penting dalam era digital saat ini.⁴ Penting untuk mempertimbangkan keamanan secara holistik dalam upaya untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi yang ada. Dalam konteks globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Indonesia dan Singapura merupakan dua negara yang memiliki perhatian serius terhadap perlindungan data pribadi sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan siber. Namun, meskipun memiliki tujuan yang sama, implementasi dan kerangka hukum yang digunakan oleh tiap negara mungkin berbeda.⁵ Setiap negara dengan tingkat pemerintahan serta otoritas yang berbeda membuat masing-masing tingkat pemerintahan tersebut mempunyai masalah-masalahnya sendiri.⁶ Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif antara Indonesia dan Singapura dalam hal perlindungan data pribadi, dengan fokus pada regulasi pengaturan yang berlaku di kedua negara tersebut. Dengan membandingkan kerangka hukum dan praktik yang ada di antara keduanya, penelitian ini akan mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam perlindungan data pribadi. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam upaya meningkatkan *cyber security* dan perlindungan data pribadi di masing-masing negara. Oleh karena ini penting untuk melindungi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan, karena salah satu masalah utama kita sekarang ini adalah bagaimana caranya pemerintah Indonesia dalam

⁴ Anonim. "5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi". CNNIndonesia.com. Diakses 6 Januari 2024. https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media.

⁵ Ananthia Ayu D., Titis Anindyajati, dan Abdul Ghoffar. 2019. *Perlindungan Hak Privasi Data Diri di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. hlm. 11

⁶ M. Fahrudin Andriyansyah. Peran Partai Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. *Yurispruden*. Vol.3 (No.1) Tahun 2020. hlm. 25

bekerja melindungi data masyarakatnya dengan lebih cepat dan efisien namun dengan kualitas yang makin baik.⁷

Cyber security di Kawasan Asia Tenggara juga dinilai belum sempurna dan masih perlu ditingkatkan dikarenakan tingkat *cyber security* akan berdampak juga pada perkembangan ekonomi digital di ASEAN sehingga negara lain yang berada di Asia Tenggara seharusnya tidak bisa mengabaikan hal tersebut begitu saja. Belum meratanya kemampuan teknologi informasi pada negara-negara di Asia Tenggara menjadi sebuah permasalahan untuk menghadapi ancaman kejahatan dunia maya dengan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai media atau dikenal dengan *cyber crime*. Hal ini tentu akan berdampak pada setiap negara di Asia Tenggara sehingga negara-negara tersebut sangat perlu untuk terus melakukan pengembangan teknologi yang baik agar dapat menghadapi dan mengatasi ancaman *cyber crime*.⁸

Singapura sebagai negara di Kawasan Asia Tenggara yang lebih menguasai teknologi informasi dan lebih dahulu memberikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakatnya, didukung oleh kepedulian masyarakatnya yang tinggi akan keamanan data pribadi menjadikan Singapura sebagai negara yang berhasil di Benua Asia dalam menanggulangi permasalahan data pribadi masyarakatnya. Sehubungan dengan uraian diatas dipilihnya negara Singapura sebagai pembanding didasarkan bahwa Singapura merupakan negara yang terletak di Wilayah Asia Tenggara dan dikategorikan sebagai negara dengan

⁷ Ahmad Syaifudin. Standar Profesi Hukum dan Kontribusi Pendidikan Tinggi dalam Mewujudkan Profesi Hukum yang Profesional di Era Disruptif. *Yurispruden*. Vol.4 (No.1) Tahun 2021. hlm. 103

⁸ Iqbal Ramadhan. Strategi Keamanan Cyber Security di Kawasan Asia Tenggara : Self-Helpatau Multilateralism?. *Jurnal Asia Pacific Studies*. Vol.3 (No.2) Tahun 2019. hlm. 183

cyber security yang baik dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Dalam *Global Security Index* yang dikemukakan oleh *International Telecommunications Union* (ITU) pada tahun 2022, Singapura berada pada peringkat pertama dengan nilai 98,52 dalam hal *cyber security*-nya.⁹

Teknologi digital telah mengubah dinamika interaksi sosial, mengubah lanskap operasional bisnis, dan mengubah konfigurasi perekonomian.¹⁰ Sehingga dalam hal ini kesiapan suatu negara dalam menandingi era teknologi digital perlindungan data pribadi sebagai upaya meningkatkan *cyber security* menjadi penting untuk dikaji karena memiliki urgensi yang tinggi dalam era digital saat ini. Dalam era digital, penggunaan teknologi dan pemanfaatan data pribadi menjadi semakin masif dan meluas. Dengan adanya perlindungan data pribadi yang kuat, individu dan perusahaan dapat merasa lebih aman dan terlindungi dari penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi yang efektif dapat membantu mengurangi risiko terhadap serangan siber dan melindungi individu dan perusahaan dari kerugian finansial dan non-finansial. Hal ini juga terkait dengan hak untuk menjaga privasi dan keamanan data pribadi tiap orang. Dengan hadirnya undang-undang perlindungan data pribadi yang kuat, individu dapat memiliki kendali lebih besar atas informasi pribadi mereka dan dapat menghindari penyalahgunaan data. Perlindungan data pribadi yang baik juga dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku bisnis untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam sektor teknologi.

⁹ V.B. Kusnandar, ITU : Keamanan Siber Indonesia Kalah dari Singapura dan Malaysia. Diakses 14 Januari 2024. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/itukeamanan-siber-indonesiakalah-dari-singapura-dan-malaysia>

¹⁰ UNCTD. 2023. *Digital Economy Report 2022 Pacific Edition: Towards Value Creation and Inclusiveness*. New York: United Nations Publications. Hlm xii

Studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura dalam hal perlindungan data pribadi dapat memberikan wawasan tentang persamaan dan perbedaan dalam pendekatan dan kebijakan yang diterapkan oleh kedua negara. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam upaya meningkatkan keamanan siber dan perlindungan data pribadi di masing-masing negara. Dengan mempelajari perlindungan data pribadi sebagai upaya meningkatkan *cyber security* dan melakukan studi perbandingan antara Indonesia dan Singapura, kita dapat memahami tantangan dan peluang yang ada dalam melindungi data pribadi dan meningkatkan *cyber security* di era digital ini. Hal ini penting untuk melindungi individu, perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan, karena salah satu masalah utama kita sekarang ini adalah bagaimana caranya kita yang dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia dalam bekerja melindungi data masyarakatnya dengan lebih cepat dan efisien namun dengan kualitas yang makin baik.¹¹

Beberapa contoh kasus peretasan data pribadi yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini yakni pada bulan Mei 2020, terjadi insiden kebocoran data pengguna Tokopedia yang kemudian dijual secara ilegal di *platform* gelap yang dikenal sebagai *dark web*. Akibatnya, Tokopedia diberikan sanksi tertulis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).¹² Pada tahun 2013, terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kebocoran data pribadi sebanyak 2,3 juta penduduk yang

¹¹ Ahmad Syaifudin, Standar Profesi Hukum dan Kontribusi Pendidikan Tinggi dalam Mewujudkan Profesi Hukum yang Profesional di Era Disruptif. *Yurispruden*. Vol.4 (No.1) Tahun 2021. hlm. 103

¹² Wahyunanda Kusuma Pertiwi dan Yudha Pratomo. “Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web”. Kompas.com. Diakses 8 Januari 2024. <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark>.

disimpan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹³ Selain itu, terdapat juga kebocoran data sebanyak 230 ribu kasus terkait COVID-19 yang melibatkan penduduk Indonesia. Kemudian, pada tahun 2021, dilaporkan bahwa seseorang telah melakukan penjualan informasi pribadi yang meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), data gaji, nomor ponsel, alamat, dan alamat surel (*e-mail*) yang berasal dari situs bpjs-kesehatan.go.id yang telah mengalami peretasan.¹⁴ Dilaporkan pula bahwa terjadi pelanggaran keamanan yang mengakibatkan kebocoran data pribadi di antara nasabah asuransi BRI Life. Dalam kejadian ini, sebanyak 1,3 juta data pengguna aplikasi *Electronic Health Alert Card* (E-HAC) Indonesia yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan RI dan data pengaduan daring yang dimiliki oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga dilaporkan telah bocor.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka korelasi data pribadi dalam mewujudkan *cyber security* dilatarbelakangi kasus-kasus peretasan data yang semakin marak terjadi. Hal ini didukung dengan banyaknya aktivitas yang menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mengakibatkan data pribadi yang telah tersimpan di berbagai jejaring mampu tersebar dengan mudah jika tidak dilindungi dengan baik. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya era digital ini, peredaran data dapat menjadi semakin tidak terkontrol

¹³ Satrio Pangarso Wisanggeni. "Data Pribadi 2,3 Juta Penduduk Indonesia Bocor". Kompas.id. Diakses 8 Januari 2024. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/22/data-pribadi-23-juta-penduduk-indonesia-bocor>

¹⁴ Ayomi Amindoni. "BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta Peserta Diduga Bocor, Otomatis yang Dirugikan Masyarakat". BBC News Indonesia. Diakses pada 8 Januari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>

¹⁵ Antara, Andi Firdausi, dan Pri. "Data eHAC milik 1,3 Juta penggunanya dilaporkan bocor, Keamanan Data Tidak Prioritas". BBC News Indonesia. Diakses 8 Januari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>

dan bentuk tindakan kriminal yang lahir darisini adalah sifat kerahasiaan data pribadi justru disalahgunakan dan digunakan secara ilegal.

Sebagai upaya dalam menanggulangi tindakan kriminalitas terhadap data pribadi yang marak terjadi, dibutuhkan suatu sistem yang mampu mengimbangi dan menanggulanginya. *Cyber security* merupakan kombinasi alat, kebijakan, konsep keamanan, upaya perlindungan keamanan, pedoman, teknik manajemen risiko, aktivitas pelatihan, praktik terbaik, jaminan, dan teknologi. Singkatnya *cyber security* ini merupakan bentuk keamanan di dunia maya, sehingga dapat dikatakan sebagai upaya dalam memastikan perlindungan terhadap setiap aktivitas yang menggunakan internet.

Penelitian ini akan difokuskan pada kebijakan dan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang telah menjadi produk hukum Indonesia apakah telah mewujudkan *cyber security* kaitannya dengan data pribadi masyarakatnya agar terhindar dari fenomena masyarakat yang rentan terhadap penipuan dalam kejahatan digital. Adapun latar belakang dibentuknya regulasi ini diatur langsung dalam Naskah Akademik yang bertujuan untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terkait dengan perlindungan data pribadi serta cara mengatasi permasalahan tersebut,¹⁶ sehingga penyusun akan melakukan penelitian hukum dengan judul "Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Perwujudan *Cyber Security*: Studi Komparatif antara Indonesia dan Singapura".

¹⁶ Naskah Akademik RUU Perlindungan Data Pribadi, hlm. 8

B. Rumusan Masalah

Terdapat dua rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian yang ingin penyusun jawab, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perwujudan *cyber security* di Indonesia?
2. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, terdapat dua tujuan utama dari penelitian hukum normatif ini, yakni:

1. Untuk menganalisis perlindungan data pribadi di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi apakah sudah sesuai mewujudkan bentuk *cyber security* di Indonesia.
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, terdapat dua bagian manfaat yang ingin dicapai terkait perlindungan data pribadi sebagai perwujudan *cyber security* yakni:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian hukum normatif ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura, serta membandingkan pendekatan

hukum yang digunakan oleh kedua negara. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang perlindungan data pribadi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi dan masukan bagi pemerintah, lembaga penegak hukum, pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam hal ini termasuk juga terhadap pemilik data pribadinya sendiri untuk mengetahui bentuk perlindungan data pribadi oleh institusi pemerintah maupun institusi swasta dalam kerangka undang-undang yang ada. Selain daripada itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pelaku usaha/Provider/*Startup* yang berwenang dibidang pengolahan data untuk memberikan pengetahuan dan pertimbangan dalam melindungi data pribadi para pengguna yang menjadi konsumennya untuk mengatasi apabila terjadi permasalahan seperti peretasan data. Dengan mempertimbangkan komparasi dengan Singapura, penelitian ini dapat mengidentifikasi kekurangan atau perbedaan dalam undang-undang yang ada, serta memberikan saran untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dalam regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penyusun tercapai dengan memberikan sudut pandang baru terkait perlindungan data pribadi dalam konteks *cyber security* dengan membandingkan Indonesia dengan Singapura. Penyusun berupaya mengembangkan ide yang sudah ada menjadi lebih unggul dan berharap dapat

memperoleh pengakuan atas kontribusinya dalam bidang ilmu hukum karena telah berupaya untuk menunjukkan kemampuan dalam berpikir secara kritis dan kreatif dalam menjawab isu hukum yang ada. Berikut adalah perbandingan dengan karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya.

No.	PENULIS	JUDUL
1.	Agung Wiranata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2021	“Perbandingan Sistem Perlindungan Hak Atas Data Pribadi Antara Indonesia dengan Singapura”
RUMUSAN MASALAH		
1. “Bagaimana pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Indonesia? 2. Bagaimana pelaksanaan sistem perlindungan hak atas data pribadi di Singapura? 3. Bagaimana perbandingan sistem perlindungan hak atas data pribadi antara Indonesia dengan Singapura?”		
HASIL PENELITIAN		
1. Landasan yuridis pelaksanaan perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Pasal 28G Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 2. Adapun pelaksanaan perlindungan data pribadi masyarakat Singapura dilandasi oleh <i>The Personal Data Protection Act Number 26 of 2012 Singapore</i> (PDPA 2012 Singapura). 3. Perbandingan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura terletak pada bentuk perlindungan di Singapura yang telah diatur langsung dalam <i>Personal Data Protection Act</i> maupun <i>Public Sector Governance Act</i> sedangkan di Indonesia belum mengatur lebih komprehensif.		
	PERSAMAAN	Membahas tentang bentuk perlindungan data pribadi di Indonesia.
	PERBEDAAN	Dalam pembahasan skripsi tersebut menjelaskan tentang sistem perlindungan hak atas data pribadi di Indonesia yang belum memiliki Undang-Undang khusus terkait dengan perlindungan data pribadi. Sedangkan dalam penelitian ini, sudah terdapat Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 yang menjadi bahan kajian analisa perlindungan data pribadi di Indonesia.
No.	PENULIS	JUDUL

2.	Rita Devi Permatasari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2017	“Perlindungan Hukum Hak Privasi terhadap Penjualan <i>Database</i> terkait Data Pribadi Konsumen di Negara Singapura dan di Indonesia”
RUMUSAN MASALAH		
1. “Bagaimana bentuk perlindungan hukum data privasi terhadap tindakan penjualan <i>Data Base</i> Konsumen menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum terkait data privasi terhadap penjualan <i>Data Base</i> Konsumen di Indonesia dan di Singapura?”		
HASIL PENELITIAN		
1. Pasal 26 UU No.11 Tahun 2006 mengatur tentang aktivitas yang menyangkut data pribadi seseorang sehingga perlu memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang bersangkutan, sehingga jual beli <i>Data Base</i> bertentangan dengan pasal tersebut 2. UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE tidak secara komprehensif mengatur perlindungan data pribadi sedangkan perlindungan hukum di Singapura melalui <i>Personal Data Protection Act</i> 2012 telah melindungi secara khusus mengenai data pribadi.		
	PERSAMAAN	Penelitian tersebut juga mengkaji tentang perlindungan data pribadi.
	PERBEDAAN	Skripsi membahas dalam aspek penjualan <i>Data Base</i> dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, sedangkan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perlindungan data pribadi dilihat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Sedangkan penelitian penulis yaitu:

PROFIL	JUDUL
Sylvia Faradina Amandasari Arthaputri Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Tahun 2024	Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Perwujudan <i>Cyber Security</i> (Studi Komparatif Indonesia dan Singapura)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai bentuk perwujudan <i>cyber security</i> di Indonesia? 2. Bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di	

Indonesia dan Singapura?
NILAI KEBARUAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi apakah sudah mewujudkan <i>cyber security</i> di Indonesia 2. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan tipe penyusunan hukum normatif, yakni tipe penelitian yang berfokus pada kajian dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang berlaku.¹⁷ Penulisan ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan isi, struktur, dan hubungan antara norma-norma hukum dalam suatu sistem hukum tertentu. Jenis penyusunan ini melibatkan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan guna memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dan berinteraksi dalam praktik hukum. Penulisan hukum normatif yang digunakan dalam studi hukum ini memberikan panduan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang ada. Penyusun akan melakukan analisis terhadap materi hukum tersebut, termasuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum tidak hanya melibatkan aspek-aspek hukum semata, tetapi juga memperhatikan aspek-aspek sosial, politik, dan ekonomi yang terkait. Penulisan hukum yang holistik dan interdisipliner dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif dan solusi yang lebih

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. hlm. 55

efektif dalam konteks hukum.¹⁸ Untuk itu penyusun menggunakan setidaknya 3 pendekatan dalam penyusunan ini yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai landasan utama dalam mengkaji isu yang dibahas.¹⁹ Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan dalam penyusunan hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini melibatkan studi mendalam terhadap teks-teks hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum. Tujuan dari pendekatan perundang-undangan adalah untuk memahami dan menjelaskan substansi, struktur, dan konteks hukum yang terkandung dalam peraturan-peraturan tersebut.

Dalam pendekatan perundang-undangan, penyusun akan menganalisis teks-teks hukum secara sistematis, mengidentifikasi norma-norma hukum yang terkandung di dalamnya, serta memahami bagaimana norma-norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik hukum. Pendekatan ini digunakan dalam penyusunan hukum kali ini untuk mengkaji kejelasan peraturan perundang-undangan dan untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang mungkin ada dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam penulisan skripsi dengan pendekatan perundang-undangan, penyusun akan melakukan studi literatur hukum, analisis kasus hukum, dan penyusunan hukum yang bertujuan untuk

¹⁸ Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok:Prenadamedia Group. hlm. 265

¹⁹ *Ibid.* hal 303

mendukung argumen dan temuan penyusunan dengan pendekatan kajian normatif interpretatif. Untuk mencapai pemahaman yang mendalam diperlukan upaya memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam tentang isu hukum dan memberikan rekomendasi atau solusi yang sesuai berdasarkan landasan hukum yang kuat.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Selain itu pendekatan konsep juga dipakai dalam penelitian ini. Pendekatan konsep merujuk pada pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum. Pendekatan konsep berfokus pada analisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan topik penyusunan yang sedang dilakukan.²⁰ Dalam konteks penyusunan hukum, pendekatan konsep melibatkan identifikasi dan analisis konsep-konsep hukum yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penyusun untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum yang terkait dengan topik penyusunan, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum yang ada. Pendekatan konsep ini dapat membantu penyusun untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik penyusunan dan membangun argumen yang kuat dalam penyusunan hukum.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan yang dalam hal ini adalah perbandingan hukum bertujuan untuk menemukan persamaan dan perbedaan termasuk hubungan antara berbagai sistem dan konsep hukum, serta menentukan

²⁰ Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media. hlm. 392

suatu penyelesaian atas permasalahan tertentu dalam sistem-sistem hukum dengan menggunakan perbandingan atau komparasi dengan tujuan melakukan pembaharuan hukum, unifikasi, dan lain sebagainya.²¹

Dalam penelitian ini penulis melakukan perbandingan pengaturan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan di Singapura dengan *The Personal Data Protection Act 2012*.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan terdiri dari sumber hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Sumber hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan dan otoritas tertinggi dalam sistem hukum suatu negara. Sumber hukum primer ini terdiri dari konstitusi negara, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat. Sumber hukum primer ini menjadi dasar utama dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di suatu negara. Sehingga sumber bahan hukum primer adalah sumber-sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi. Dalam penelitian hukum normatif ini, sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura yaitu Undang-

²¹ Djoni Sumardi Gozali. 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law)*. Bandung: Nusamedia. hlm. 3-4

Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan *Personal Data Protection Act 2012* di Singapura.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Kemudian, sumber hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, seperti:

- 1) Buku Hukum: Buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, sarjana, atau praktisi hukum yang menjelaskan dan menganalisis berbagai aspek hukum.
- 2) Jurnal Hukum: Jurnal hukum umumnya dianggap sebagai sumber hukum sekunder. Jurnal hukum adalah publikasi akademik yang berisi artikel-artikel ilmiah yang membahas topik-topik hukum tertentu. Artikel-artikel ini biasanya ditulis oleh para akademisi, praktisi hukum, atau penyusun yang memiliki keahlian di bidang hukum. Jurnal hukum memberikan analisis, penyusunan, dan interpretasi terhadap hukum yang ada. Meskipun jurnal hukum dapat menjadi sumber informasi yang berharga, mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang sama seperti sumber-sumber hukum primer, seperti undang-undang atau putusan pengadilan. Oleh karena itu, jurnal hukum umumnya dianggap sebagai sumber hukum sekunder.

4. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan ini adalah studi kepustakaan yang menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Taylor and Francis, dan database hukum yang tersedia di Perpustakaan Umum Kota Malang dan Perpustakaan

Universitas Unisma. Sistem kartu dalam prosedur pengumpulan bahan hukum adalah metode yang digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan informasi yang relevan dalam penyusunan hukum. Dalam sistem ini, setiap informasi atau rujukan yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum seperti buku, jurnal, atau dokumen lainnya dicatat pada kartu terpisah. Kartu-kartu ini kemudian diatur berdasarkan topik atau kategori tertentu, sehingga memudahkan penyusun untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Setiap kartu berisi informasi seperti judul sumber, penulis, tahun publikasi, nomor halaman, kutipan penting, dan catatan tambahan lainnya. Dengan menggunakan sistem kartu, penyusun mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang relevan, serta membuat referensi yang akurat saat menulis laporan penyusunan.

Untuk melakukan studi kepustakaan dalam penyusunan hukum, langkah yang diambil penyusun yakni:

1. Menentukan tujuan penyusunan dengan jelas, meninjau literatur yang ada dan mengidentifikasi celah penyusunan yang belum terpenuhi
 2. Menggunakan sumber informasi yang beragam dari berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, laporan penyusunan, dan dokumen hukum dengan cermat dan kritis untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan akurat dan dapat diandalkan.
5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisis deskriptif komparatif sesuai dengan penelitian hukum normatif yang dilakukan oleh penyusun saat ini. Dalam penelitian ini, penyusun akan membandingkan perlindungan data pribadi sebagai bentuk

perwujudan *cyber security* antara Indonesia dan Singapura. Dengan menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif, penyusun dapat menggambarkan dan membandingkan peraturan-peraturan yang ada di kedua negara tersebut, serta menganalisis perbedaan dan kesamaan dalam pendekatan hukum yang digunakan dalam perlindungan data pribadi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman, penyusunan dilakukan dengan memperhatikan proporsi penulisan yang sesuai format:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian awal dalam melakukan penyusunan yang mencakup beberapa elemen yang menjadi kerangka dalam penulisan penyusunan. Didahului dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penyusunan, manfaat penyusunan, orisinalitas penyusunan, metode penyusunan dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan teori-teori yang mendukung dalam pembahasan penyusunan ini, tinjauan dalam pustaka terdiri dari:

1. Pengertian Perbandingan Hukum
2. Pengertian Perlindungan Hukum
3. Pengertian Perlindungan Data Pribadi
4. Tinjauan Umum *Cyber Security*

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN


Dalam bab hasil dan pembahasan skripsi, penyusun membahas temuan dan analisis yang telah dikumpulkan selama penyusunan.

Tujuan dari bab ini adalah untuk menjelaskan dan menginterpretasikan hasil penyusunan.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan: Bagian ini berisi ringkasan dari keseluruhan penyusunan yang telah dilakukan. Kesimpulan mencakup temuan-temuan utama yang ditemukan dalam penyusunan, serta jawaban atas pertanyaan penyusunan yang diajukan. Kesimpulan mencakup implikasi dari temuan dan relevansinya terhadap bidang penyusunan yang lebih luas.

Saran: Bagian ini berisi rekomendasi atau saran yang diajukan oleh penyusun berdasarkan hasil penyusunan yang dilakukan. Saran ini dapat berupa langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah yang diteliti.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas mengenai perlindungan data pribadi dengan menggunakan konsep perbandingan peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur mengenai beberapa hal yakni: pengumpulan data pribadi, informasi pribadi hanya dapat digunakan sesuai dengan alasan perolehannya, keamanan data pribadi perlu dilindungi dari akses yang melanggar hukum, wewenang untuk mengungkapkan dan mengelola informasi pribadi, termasuk juga pemindahan data pribadi. Adapun konsep cyber security yang diwakili oleh *Confidentiality* (Kerahasiaan), *Integrity* (Integritas), dan *Availability* (Ketersediaan) telah terwujud dalam kebijakan dan regulasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Jika dilihat secara keseluruhan undang-undang ini juga telah menjadi salah satu pondasi ketahanan *cyber security* di era digital dalam hal melindungi data pribadi spesifik yang , dikarenakan ada sanksi dan denda bagi penyelenggara sistem elektronik yang berperan sebagai pengendali data pribadi maupun platform yang terbukti mengalami kebocoran data pribadi.
2. Perbandingan sistem perlindungan data pribadi di Indonesia dan Singapura kaitannya dengan regulasi dan kebijakan yang diterapkan dalam peraturan

Singapura yakni *The Personal Data Protection Act No.26 of 2012 Singapore* (PDPA). Peraturan ini berprinsip dari 3 hal yakni *Consent*, *Purpose*, dan *Reasonableness* yang mana undang-undang ini lebih mengatur mengenai hak dan kewajiban dari pengendali data pribadi atau pihak yang mengelola, memegang, dan memproses data pribadi. Untuk praktik perlindungan data pribadi di Singapura itu sendiri, dalam melakukan penegakan dan efektifitas berlakunya aturan ini, dihadirkan *Personal Data Protection Commission* (PDPC) sedangkan Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai lembaga yang berwenang dalam menegakkan perlindungan data masyarakatnya. Dalam hal kelebihan, kedua undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu melindungi data pribadi dan hak-hak subjek data. Selain itu, kedua undang-undang juga mengatur mengenai kewajiban pengendali data untuk memproses data pribadi dengan cara yang benar dan adil serta memberikan hak kepada subjek data untuk mengakses, mengoreksi, dan menghapus data pribadi mereka. Namun, dalam hal kekurangan, *Personal Data Protection Act 2012* lebih fokus pada perlindungan data pribadi dalam konteks bisnis dan perdagangan elektronik, sedangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mencakup semua sektor dan aktivitas yang memproses data pribadi. Dalam PDPA juga terdapat kebijakan *Do-Not Call Registry* yang merupakan kebijakan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menerima maupun menolak pesan singkat (SMS atau MMS) dari pihak ataupun organisasi marketing yang tidak diinginkan.

B. Saran

Hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia memang masih termasuk baru dan saat ini masih terus dapat berkembang dan berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dalam masyarakat. Bertolak dari penemuan tersebut, ada baiknya pengaturan norma lebih dipertegas agar tidak ambigu sehingga tidak membuka kemungkinan munculnya penafsiran yang berbeda lagi dan mencegah digunakannya celah penafsiran sebagai kedok untuk melakukan serangan-serangan siber yang khususnya dalam ranah privasi seperti peretasan data pribadi.

Perlu ada pengawasan dan regulasi yang tepat untuk mencegah terjadinya serangan-serangan siber yang mana dalam hal ini dapat ditanggulangi dengan penguatan *cyber security* sehingga Indonesia mampu mengejar ketertinggalan dalam menghadapi era teknologi informasi. Dengan hal ini seharusnya menjadi acuan bagi Indonesia dalam memberikan upaya proteksi perlindungan lebih dalam perlindungan data pribadi sehingga masyarakat Indonesia lebih merasa aman akan data pribadi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Maman Suherman. 2004. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ananthia Ayu D., Titis Anindyajati, dan Abdul Ghoffar. 2019. *Perlindungan Hak Privasi Data Diri di Era Ekonomi Digital*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Bank Dunia. 2020. *Doing Business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies*. Washington: World Bank Group.
- Cakravorti, Bhaskar, Ravi Shankar Chaturvedi, Christina Filipovic, dan Griffin Brewer. 2020. *Readying for the Rise of the e-Consumer*. Medford: Fletcher School at Tufts University.
- D. Junian. 2008. *Pengembangan Kebijakan Keamanan Informasi pada Perusahaan Jasa Layanan Kurir*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fujiama Diapoldo S., 2022. *Keamanan Cyber (Cyber Security)*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Gozali dan Djoni Sumardi. 2020. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law)*. Bandung: Nusamedia.
- Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Ibrahim Fikma E., 2019. *Pengantar Hukum Cyber*. Lampung: Sai Wawai Publishing.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Romli Atmasasmita. 1989. *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Satjipto Rahardjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni.

- Shinta Dewi. 2009. *Cyberlaw 1 : perlindungan privasi atas informasi pribadi dalam e-commerce menurut hukum internasional*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Sinta Dewi. 2015. *Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugeng. 2020. *Hukum Telematika*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaenal Arifin. (____). *Modul 01 Keamanan dan Ancaman pada Cyberspace*. Modul Universitas Terbuka.

Jurnal

- Abdul Rokhim dan Sri Ayu Lestari. Implementasi Media Visualisasi 360 Pada Platform Android Untuk Promosi Penjualan Kendaraan Bekas. *Jurnal Teknik*. Vol.11 (No.2) Tahun 2019.
- Ahmad Syaifudin, Standar Profesi Hukum dan Kontribusi Pendidikan Tinggi dalam Mewujudkan Profesi Hukum yang Profesional di Era Disruptif. *Yurispruden*. Vol.4 (No.1) Tahun 2021.
- Artikel Submitted by Privacy International. 2015. THE RIGTH TO PRIVACY IN SINGAPORE. *Universal Periodic Review Stakeholder Report: 24th Session*. Singapore
- D. Triwahyuni dan T.A. Wulandari. Strategi Keamanan Cyber Amerika Serikat. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. VI No. (1) Tahun 2017.
- Evelyn Angelita P.M., Tinjauan Yuridis Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Saraswati*. Vol.04 (No.02) Tahun 2022.
- Handrini Ardiyanti. Cyber-Security dan Tantangan Pengembangannya di Indonesia. *Jurnal Politica*. Vol. 5 (No.1) Tahun 2014.
- IMD World Competitiveness Center. *World Digital Competitiveness Ranking 2019*. Swiss: IMD Business School.
- Ika Yusnita Sari, Muttaqin, Jamaludin, J. Simarmata, dkk. 2020. *Keamanan Data Dan Informasi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Iqbal Ramadhan. Strategi Keamanan Cyber Security di Kawasan Asia Tenggara: Self-Help atau Multilateralism?. *Jurnal Asia Pacific Studies*. Vol.3 (No.2) Tahun 2019.
- Margaret Tan. Creating the Digital Economy: Strategies and Perspectives from Singapore. *International Journal of Electronic Commerce*. Vol. 3 (No.3) 105-122, DOI: 10.1080/10864415.1999.11518344
- M. Fahrudin Andriyansyah. Peran Partai Politik Lokal dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Aceh. *Yurispruden*. Vol.3 (No.1) Tahun 2020.

Ratno Lukito. “Compare But Not to Compare”: Kajian Perbandingan Hukum di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*. Vol. 5 (No.2) Tahun 2022.

Rizal M.S., Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 10 (No.2) Tahun 2019.

Sekaring A.K., dan Andy U.W., Perlindungan Hukum Data Pribadi sebagai Hak Privasi. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2 (No.1) Tahun 2021.

Setyawati Ftri Anggraeni. Polemik Pengaturan Kepemilikan Data Pribadi : Urgensi Untuk Harmonisasi dan Reformasi Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48 (No. 4) Tahun 2018.

Wisnu P., Satriya W., Faud Azmi. Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia. *Padjadjaran Journal of International Relations*. Vol. 1 (No. 3) Tahun 2020.

Yassir Arafat. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang. *Jurnal Rechtsens*. Vol IV (No. 2) Tahun 2015.

Skripsi

Ahmad Ridwan Falahudin. Analisis Yuridis Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Perpektif Maqoshid Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/51419/1/19230021.pdf>

Hegar Krisnaduta. “Kerjasama Indonesia-Australia di Bidang Keamanan dalam Mengatasi Cyber Crime di Indonesia melalui Program Cyber Policy Dialogue”. Universitas Pasundan. 2019. repository.unpas.ac.id, <http://repository.unpas.ac.id/46253/>

Website/Media Online

“The Transfer and Limiation Obligation Bab 19”. [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-19\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-19(150716).pdf?sfvrsn=2), diakses pada 11 Januari 2024

“Access and Correction Obligation Bab 15”. [https://www.pdpc.gov.sg/docs/defaultsource/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-15-\(150716\).pdf?sfvrsn=6](https://www.pdpc.gov.sg/docs/defaultsource/advisory-guidelines/key-concepts---chapter-15-(150716).pdf?sfvrsn=6), diakses pada 11 Januari 2024

Ayomi Amindoni. “BPJS Kesehatan: Data Ratusan Juta Peserta Diduga Bocor, Otomatis yang Dirugikan Masyarakat”. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57196905>, diakses pada 8 Januari 2024.

Anonim. “5 Alasan Mengapa Data Pribadi Perlu Dilindungi”. CNNIndonesia.com. https://www.kominfo.go.id/content/detail/19991/5-alasan-mengapa-data-pribadi-perlu-dilindungi/0/sorotan_media, diakses pada 6 Januari 2024.

Antara, Andi Firdausi, dan Pri. “Data eHAC milik 1,3 Juta penggunanya dilaporkan bocor, Keamanan Data Tidak Prioritas”. BBC News Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-58393345>, diakses pada 8 Januari 2024.

Data Reportal. “The State of Digital in Singapore in 2023”. Kepios, Meltwater dan We Are Social. <https://datareportal.com/reports/digital-2023-singapore?rq=Singapore>, diakses pada 8 Januari 2024.

“Definition of a Specified Message”, [https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii\(150716\).pdf?sfvrsn=2](https://www.pdpc.gov.sg/docs/default-source/advisory-guidelines---dnc/dnc-provisions---part-ii(150716).pdf?sfvrsn=2), diakses pada 11 Januari 2024.

Hasyim Gautama. “Penerapan Cyber security”. http://kemhubri.dephub.go.id/pusdatin/files/materi/Penerapan_Cybersecurity.pdf, diakses pada 4 Januari 2024

Human Rights Committee General Comment No. 16, 1988.

V. B. Kusnandar. “ITU : Keamanan Siber Indonesia Kalah dari Singapura dan Malaysia.” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/27/itukeamanan-siber-indonesiakalah-dari-singapura-dan-malaysia>, diakses pada 14 Januari 2024

Satrio Pangarso Wisanggeni. “Data Pribadi 2,3 Juta Penduduk Indonesia Bocor”. Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/05/22/data-pribadi-23-juta-penduduk-indonesia-bocor>, diakses 8 Januari 2024.

“Personal Data Protection Commission Singapore, Legislation and Guidelines”. <https://www.pdpc.gov.sg/legislation-and-guidelines/overview>, diakses pada 11 Januari 2024

Wahyunanda Kusuma Pertiwi, dan Yudha Pratomo. “Data 91 Juta Pengguna Tokopedia dan 7 Juta Merchant Dilaporkan Dijual di Dark Web”. Kompas.com. <https://tekno.kompas.com/read/2020/05/03/10203107/data-91-juta-pengguna-tokopedia-dan-7-juta-merchant-dilaporkan-dijual-di-dark>. Diakses pada 8 Januari 2024.

Pitra Winarianto, Daniel Eduardo Daud, “CIA Triad”, <https://student-activity.binus.ac.id/csc/2022/08/cia-triad/>, diakses pada 15 Januari 2024

Surfshark. ”Report on Government Requests for User Data”. Surfshark.com. <https://surfshark.com/user-data-surveillance-report>, diakses pada 8 Januari 2024.

UNCTD. *Digital Economy Report 2022 Pacific Edition: Towards Value Creation and Inclusiveness*. New York: United Nations Publications, 2023.